

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan analisa yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Urgensi perlindungan hukum terhadap anak dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui jika memahami tentang psikologi terhadap anak. Memahami tentang Anak sebagai pelaku tindak pidana, harus mengerti benar tentang hakekat anak yang meliputi beberapa aspek seperti perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak, faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum. Terdapat dua bentuk pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. Pembinaan umum

Pembinaan umum ini kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu berupa pendidikan formal berupa sekolah penyetaraan atau paket dan pendidikan nonformal berupa mengasah kreatifitas atau bakat.

- b. Pembinaan individual

Pembinaan individual lebih menekankan terhadap perkembangan psikologis Anak seperti bimbingan konseling dan pembinaan keagamaan.

Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan adalah upaya untuk menjadikan Anak menjadi lebih baik, sehingga dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dan agar pendidikan mereka pun tetap berjalan untuk masa depan mereka menjadi lebih baik.

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat beberapa faktor untuk terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti :

a. Menurut Undang-undang

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dalam Pasal 18 ayat 1 yaitu Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Pasal ini sebagai acuan jika Anak tersebut harus berada di Lembaga Pembinaan Khusus untuk Anak dan dipisahkan dengan narapidana dewasa.

2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a) Non-diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

3) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengacu pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012, ada beberapa hak Anak yang bisa di ambil seperti : diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan

b. Faktor dari Narapidana Anak

Ketika Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan Anak di masa sekarang dan di masa yang akan datang, seperti :

a) Perkembangan psikologi

Anak-anak yang terlibat dalam persoalan hukum dengan sendirinya berinteraksi dengan lingkungan yang sangat khas. Bila dimasukkan ke dalam penempatan anak sementara ataupun lembaga pemasyarakatan, maka otomatis tempat tersebut menjadi tempat yang berpengaruh bagi anak. Semua yang ada di sana, mulai dari kondisi fisik bangunan dan sekitarnya, penghuni jumlah dan karakteristik, program, pengasuh dan fasilitas-fasilitas lainnya akan

langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anak. Hal ini dapat menimbulkan sifat yang buruk bagi Anak.

b) Pendidikan (masa depan)

Hilangnya hak pendidikan anak di sekolah formal, ketika anak tersebut menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum. Hal tersebut dikarenakan belum tersambungny sistem peradilan pidana anak dengan sistem pendidikan nasional. Sehingga di masa yang akan datang ketika Anak tersebut masuk ke dalam masyarakat, untuk mendapatkan pekerjaan akan sulit dikarenakan masalah pendidikannya.

c. Faktor dari pemerintah

Bahwa idealnya setiap provinsi itu harus memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak terhitung besar. Selain itu, dalam hal menjaga mental dan psikologi anak, maka anak harus dipisahkan dari narapidana dewasa didalam lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi acuan bahwa pemerintah harus merencanakan pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar Anak tersebut tidak terpengaruh dengan sikap dan perilaku dari narapidanan dewasa tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena dikhawatirkan apabila anak

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau satu lingkungan dengan narapidana dewasa, maka mental dan psikologi anak tersebut akan terganggu.

2. Pemerintah dalam hal ini harus mendampingi anak yang ada di lembaga pemasyarakatan dalam hal pendidikannya, agar anak yang terkena tindak pidana atau anak dihadapan hukum tidak putus sekolah dan pendidikannya dijamin oleh pemerintah.
3. Aspek keagamaan juga perlu ditingkatkan lagi, seperti mengikut sertakan anak dalam pengajian atau acara-acara keagamaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tersebut.
4. Dalam hal untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana, maka harus adanya koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Hukum dan HAM bersama keluarga, RT/RW, kelurahan dan sampai dengan kecamatan untuk dapat memberikan dan melakukan pengawasan terhadap anak di lingkungan tersebut.